



KEPASTIAN HUKUM AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS TERKAIT ADANYA KETERANGAN PALSU PENGHADAP

Mita Anggraini Wijayanti¹, Felicitas Sri Marniati², Yuliana Setiadi³

^{1,2,3}Universitas Jayabaya Jakarta, Indonesia

Email: anggraini.wijayanti@gmail.com

Abstrak

Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan hukum sempurna. Akan tetapi, dalam praktik sering ditemukan adanya keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak kepada notaris ketika pembuatan akta. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai akibat hukum terhadap akta autentik serta kepastian hukum yang melekat padanya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, analitis, dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis dengan penafsiran gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta autentik tetap sah secara formil sepanjang memenuhi syarat pembuatan menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, meskipun mengandung keterangan palsu dari penghadap. Keterangan palsu tersebut dapat menimbulkan akibat hukum secara materiil melalui pembatalan akta di pengadilan. Notaris bertanggung jawab sebatas kebenaran formil, sedangkan kebenaran materiil menjadi tanggung jawab para pihak. Kepastian hukum terwujud melalui kepatuhan prosedural dan mekanisme peradilan dalam menilai serta memutus sengketa. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap notaris tetap terjamin selama ia menjalankan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Akta autentik, Notaris, Keterangan palsu, Kepastian hukum.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan hukum modern, keberadaan akta autentik memiliki peranan yang sangat penting sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum sempurna. Akta autentik menjadi landasan bagi tercapainya kepastian hukum atas hubungan keperdataan yang dilakukan para pihak. Notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap akta yang dibuat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya" (UU No. 2 Tahun 2014).

Namun, dalam praktik sering dijumpai kasus di mana penghadap memberikan keterangan palsu atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius karena akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu



tetap berbentuk akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian formil. Hal ini mengundang pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan hukum akta autentik yang mengandung keterangan palsu dan bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris. Menurut R. Soeroso, "akibat hukum adalah lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum sebagai konsekuensi dari suatu tindakan hukum".

Kepastian hukum menjadi aspek penting dalam setiap produk hukum, termasuk akta autentik. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum berarti adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara konsisten oleh lembaga negara serta dipatuhi oleh warga masyarakat. Namun, ketika akta autentik ternyata berisi keterangan palsu, kepastian hukum menjadi kabur. Apakah akta tersebut tetap sah dan mengikat atau harus dibatalkan melalui mekanisme peradilan menjadi persoalan yang seringkali menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak.

Fenomena keterangan palsu dalam akta autentik telah menimbulkan berbagai putusan pengadilan yang berbeda-beda. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239K/Pdt/2023, akta notaris dibatalkan karena mengandung keterangan palsu terkait perubahan susunan pemegang saham. Sementara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 283K/Pid/2016, terjadi pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli karena adanya keterangan tidak benar dari salah satu pihak. Perbedaan putusan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap notaris dan kepastian hukum akta autentik masih memerlukan kajian mendalam.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Misalnya, penelitian Yuli Iriyani (2020) membahas perlindungan hukum terhadap notaris akibat keterangan palsu penghadap. Penelitian lainnya oleh Sakina Ulfa Desati (2024) menekankan pada perlindungan hukum notaris terhadap akta autentik yang memuat keterangan palsu. Namun, penelitian ini lebih menekankan pada aspek akibat hukum akta autentik serta kepastian hukum yang ditimbulkannya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi berbeda dalam kajian hukum kenotariatan.

Pembuatan akta autentik sejatinya dilakukan untuk melindungi para pihak dari sengketa di kemudian hari. Namun, apabila akta tersebut didasarkan pada keterangan palsu, justru dapat menimbulkan sengketa baru. Notaris pada prinsipnya hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil, yaitu memastikan bahwa prosedur pembuatan akta sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan kebenaran materiil menjadi tanggung jawab para pihak yang menghadap. Hal ini ditegaskan dalam doktrin hukum bahwa "akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya" (Pasal 1868 KUHPerdara).

Tanggung jawab notaris dalam kasus keterangan palsu juga sering menjadi perdebatan. Sebagian berpendapat notaris harus ikut bertanggung jawab jika akta yang dibuatnya merugikan pihak lain. Namun, pendapat lain menyatakan bahwa notaris tidak dapat



dimintai pertanggungjawaban selama ia telah menjalankan tugas sesuai dengan prosedur hukum. Pasal 65 UU Jabatan Notaris menyatakan bahwa "Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan kepada pihak lain". Akan tetapi, tanggung jawab ini harus dipahami dalam konteks kebenaran formil, bukan materiil.

Kasus keterangan palsu dalam akta autentik semakin relevan dalam era modern, terutama ketika transaksi bisnis semakin kompleks. Pihak-pihak yang tidak jujur sering memanfaatkan akta autentik sebagai sarana untuk memperkuat posisinya secara hukum, meskipun informasi yang diberikan tidak sesuai kenyataan. Hal ini tidak hanya merugikan pihak lain, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap akta autentik sebagai alat bukti yang kuat.

Notaris berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, ia harus memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya. Di sisi lain, ia juga harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam kasus hukum akibat keterangan palsu yang diberikan oleh penghadap. Menurut prinsip kehati-hatian dalam Pasal 16 UU Jabatan Notaris, seorang notaris wajib bertindak saksama, termasuk memeriksa identitas dan dokumen yang diajukan para pihak. Namun, dalam praktiknya, keterbatasan wewenang membuat notaris tidak selalu dapat membuktikan kebenaran materiil dari informasi yang diberikan penghadap.

Permasalahan ini semakin penting untuk diteliti karena menyangkut kepastian hukum dan perlindungan profesi notaris. Tanpa adanya pemahaman yang jelas mengenai akibat hukum akta autentik yang mengandung keterangan palsu, akan muncul ketidakpastian dalam praktik kenotariatan. Masyarakat membutuhkan jaminan bahwa akta yang dibuat notaris memiliki kekuatan hukum yang pasti, sementara notaris membutuhkan perlindungan hukum agar tidak menjadi korban dari tindakan para pihak yang tidak jujur.

Selain itu, keberadaan akta autentik yang mengandung keterangan palsu dapat berdampak pada penegakan hukum secara luas. Jika akta autentik dengan keterangan palsu tetap dianggap sah tanpa adanya mekanisme koreksi melalui pengadilan, maka keadilan substantif tidak akan tercapai. Sebaliknya, jika setiap akta autentik dapat dengan mudah dibatalkan hanya karena adanya dugaan keterangan palsu, maka kepastian hukum juga akan terganggu. Dengan demikian, diperlukan keseimbangan antara perlindungan kepastian hukum dan pencapaian keadilan materiil.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada dua hal pokok, yaitu: (1) bagaimana akibat hukum akta autentik yang dibuat di hadapan notaris terkait adanya keterangan palsu penghadap, dan (2) bagaimana kepastian hukum akta autentik yang dibuat di hadapan notaris terkait adanya keterangan palsu penghadap. Kedua rumusan



masalah ini diharapkan mampu memberikan jawaban yang komprehensif terhadap fenomena yang sering terjadi dalam praktik kenotariatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam akibat hukum akta autentik yang dibuat di hadapan notaris apabila terdapat keterangan palsu, serta untuk menilai sejauh mana kepastian hukum dapat diwujudkan dalam kondisi demikian. Selain itu, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata dan hukum kenotariatan, sekaligus memberikan manfaat praktis bagi notaris dalam menjalankan profesinya.

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua aspek, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai hubungan antara akta autentik, kepastian hukum, dan akibat hukum dari keterangan palsu. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi notaris dalam melaksanakan tugasnya agar lebih berhati-hati dan memahami batas tanggung jawabnya, serta menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dalam menilai kasus-kasus serupa.

Dengan memperhatikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian tersebut, maka penelitian ini diberi judul: *"Kepastian Hukum Akta Autentik yang Dibuat di Hadapan Notaris Terkait Adanya Keterangan Palsu Penghadap"*. Judul ini dipilih karena mencerminkan fokus kajian yang berupaya memberikan pemahaman mendalam mengenai problematika hukum yang dihadapi notaris dalam praktik, sekaligus menawarkan solusi normatif guna memperkuat kepastian hukum dan keadilan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Penelitian hukum normatif lazim disebut juga sebagai penelitian kepustakaan karena bertumpu pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris beserta perubahannya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks yang membantu penelusuran bahan hukum lain.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi empat jenis, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur jabatan notaris serta aturan mengenai keabsahan akta autentik.



Pendekatan kasus digunakan dengan menganalisis putusan pengadilan yang relevan, seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 239K/Pdt/2023 dan Putusan Nomor 283K/Pid/2016, yang membahas keterangan palsu dalam akta autentik. Pendekatan analitis dilakukan dengan mengkaji istilah-istilah hukum secara konseptual dan sistematis, sementara pendekatan konseptual bertujuan memahami nilai-nilai hukum yang mendasari pengaturan mengenai akta autentik dan jabatan notaris.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasi aturan hukum positif, literatur, serta sumber hukum lain yang relevan. Analisis bahan hukum menggunakan metode penafsiran hukum (*interpretasi*) yang meliputi penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, serta konstruksi hukum. Penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami teks peraturan perundang-undangan berdasarkan bahasa yang digunakan, penafsiran sistematis untuk melihat keterkaitan antar ketentuan hukum, dan konstruksi hukum diterapkan ketika terdapat kekosongan atau ketidakjelasan norma hukum. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan jawaban komprehensif atas persoalan akibat hukum akta autentik terkait keterangan palsu penghadap serta menjelaskan kepastian hukum yang melekat padanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Akta Autentik yang Dibuat di Hadapan Notaris Terkait Adanya Keterangan Palsu Penghadap

Akta autentik pada dasarnya memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1868 KUHPdata, yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dalam bentuk yang ditentukan undang-undang. Akta tersebut memiliki kekuatan formil maupun materiil sebagai alat bukti hukum. Namun, ketika akta autentik memuat keterangan palsu dari penghadap, maka muncul persoalan apakah kekuatan hukum akta tersebut tetap utuh atau dapat diganggu gugat. Menurut doktrin hukum, akta autentik tetap sah secara formil sepanjang prosedur pembuatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterangan palsu yang disampaikan penghadap tidak secara otomatis membatalkan akta autentik. Akta tetap sah sebagai dokumen hukum, meskipun isinya dapat dipersoalkan secara materiil. Dalam konteks ini, perbedaan antara kebenaran formil dan kebenaran materiil menjadi penting. Notaris hanya menjamin kebenaran formil, yaitu memastikan bahwa prosedur pembuatan akta sudah sesuai aturan, bahwa para pihak hadir, dokumen diperiksa, serta akta ditandatangani sebagaimana mestinya. Sebaliknya, kebenaran materiil tentang isi keterangan adalah tanggung jawab penuh penghadap.

Apabila dalam sebuah akta terdapat keterangan palsu, akibat hukumnya bisa berupa pembatalan akta melalui putusan pengadilan. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah



Agung Nomor 239K/Pdt/2023, akta perubahan susunan pemegang saham dinyatakan batal karena terdapat keterangan yang tidak benar dari penghadap. Hal ini menunjukkan bahwa akta autentik dapat kehilangan kekuatan mengikatnya apabila isi keterangan para pihak terbukti palsu. Dengan kata lain, akta tetap sah secara formil, tetapi secara materiil dapat dibatalkan.

Akibat hukum dari keterangan palsu dalam akta autentik juga dapat berupa pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang memberikan keterangan palsu. Pasal 263 KUHP mengatur bahwa barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang menimbulkan hak atau perikatan, dengan maksud untuk digunakan seolah-olah benar, diancam pidana penjara paling lama enam tahun. Hal ini menegaskan bahwa tanggung jawab utama atas keterangan palsu ada pada penghadap, bukan pada notaris, kecuali dapat dibuktikan adanya keterlibatan aktif dari notaris.

Dalam beberapa kasus, akta autentik yang mengandung keterangan palsu tetap digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk memperkuat kedudukan hukumnya. Hal ini menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang kemudian harus mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Oleh karena itu, akibat hukum akta dengan keterangan palsu dapat berupa ketidakpastian hukum sementara, sampai pengadilan memberikan putusan final yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Notaris dalam hal ini tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang ia tidak mengetahui atau tidak ikut serta dalam memberikan keterangan palsu tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa notaris hanya menjamin keabsahan formil dari akta yang dibuatnya, sedangkan isi akta adalah tanggung jawab penuh para pihak. Dengan demikian, tanggung jawab notaris terbatas pada proses formal pembuatan akta.

Namun demikian, apabila notaris lalai dalam menjalankan kewajiban formilnya, seperti tidak memeriksa identitas penghadap atau tidak membacakan akta, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban. Kelalaian ini bisa berakibat pada hilangnya kekuatan autentik dari akta, menjadikannya hanya berkedudukan sebagai akta di bawah tangan. Dengan kata lain, akibat hukum akta dengan keterangan palsu sangat tergantung pada sejauh mana notaris menjalankan kewajiban formalnya.

Dalam perspektif hukum perdata, akta autentik yang mengandung keterangan palsu dapat digugat dengan alasan cacat kehendak, seperti adanya penipuan (*dwaling*) atau tipu muslihat (*bedrog*). Gugatan tersebut dapat berujung pada pembatalan akta oleh hakim. Dengan demikian, meskipun akta autentik secara formil tetap sah, namun secara materiil ia dapat kehilangan daya mengikatnya apabila terbukti adanya keterangan palsu.



Selain pembatalan, akibat hukum lainnya adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap notaris dan akta autentik. Akta autentik yang seharusnya menjadi instrumen kepastian hukum bisa dipandang sebagai alat untuk melegitimasi kebohongan apabila tidak ada mekanisme hukum yang efektif untuk mengoreksinya. Oleh karena itu, menjaga integritas akta autentik menjadi penting, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui etika profesi notaris.

Dalam hal tanggung jawab perdata, notaris juga dapat digugat secara perdata apabila terbukti lalai menjalankan kewajibannya yang menyebabkan kerugian pada pihak lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut". Namun, beban pembuktian kelalaian notaris ada pada pihak yang merasa dirugikan.

Secara keseluruhan, akibat hukum dari keterangan palsu dalam akta autentik dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu akibat hukum terhadap akta itu sendiri dan akibat hukum terhadap para pihak. Terhadap akta, akibat hukumnya bisa berupa pembatalan atau penurunan derajat menjadi akta di bawah tangan. Terhadap para pihak, akibat hukumnya bisa berupa sanksi pidana maupun perdata.

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun akta autentik tetap sah secara formil, namun substansinya dapat digugat melalui pengadilan. Hal ini sesuai dengan asas bahwa akta autentik mempunyai kekuatan mengikat sampai ada bukti sebaliknya. Dengan demikian, keterangan palsu dalam akta autentik tidak serta-merta menghilangkan kekuatan hukum akta, tetapi membuka peluang bagi pihak yang dirugikan untuk menggugatnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum akta autentik yang memuat keterangan palsu bersifat ganda: secara formil tetap sah, namun secara materiil dapat dibatalkan. Hal ini menunjukkan perlunya mekanisme hukum yang efektif untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan materiil.

B. Kepastian Hukum Akta Autentik yang Dibuat di Hadapan Notaris Terkait Adanya Keterangan Palsu Penghadap

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari keberadaan akta autentik. Akta autentik hadir untuk memberikan jaminan bahwa setiap perjanjian atau tindakan hukum yang dituangkan di dalamnya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum adalah kondisi ketika peraturan yang jelas tersedia, dapat diterapkan secara konsisten oleh lembaga negara, dan ditaati oleh masyarakat. Namun, kepastian hukum tersebut menjadi



terganggu ketika akta autentik ternyata mengandung keterangan palsu dari penghadap.

Dalam konteks hukum perdata, akta autentik tetap dipandang sah secara formil selama dibuat oleh atau di hadapan notaris yang berwenang, dalam bentuk yang ditentukan undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Artinya, meskipun isi akta mengandung keterangan palsu, akta tersebut tetap memenuhi syarat formal sebagai akta autentik. Dengan demikian, kepastian hukum dalam aspek formal masih terjamin.

Namun, kepastian hukum dalam aspek materiil menjadi masalah. Akta autentik yang mengandung keterangan palsu dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, sistem hukum memberikan ruang untuk menggugat akta tersebut di pengadilan. Proses peradilan inilah yang kemudian menentukan apakah akta tetap sah atau harus dibatalkan. Dengan cara ini, kepastian hukum tetap dapat dicapai melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 283K/Pid/2016, hakim menegaskan bahwa meskipun akta autentik dibuat sesuai prosedur, namun karena isinya mengandung keterangan palsu, akta tersebut dapat dibatalkan. Putusan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya bertumpu pada aspek formalitas akta, tetapi juga pada substansi kebenaran yang dikandungnya. Dengan kata lain, kepastian hukum harus sejalan dengan keadilan materiil.

Notaris pada prinsipnya tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil keterangan yang diberikan penghadap. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) UU Jabatan Notaris yang hanya mewajibkan notaris untuk bertindak cermat dan memastikan bahwa para pihak hadir dengan identitas yang sah. Selama notaris menjalankan kewajiban formilnya, maka kepastian hukum bagi notaris tetap terjamin, meskipun akta yang dibuat ternyata mengandung keterangan palsu.

Kepastian hukum juga terkait erat dengan asas perlindungan hukum. Notaris sebagai pejabat umum harus dilindungi dari risiko hukum akibat ulah para pihak yang memberikan keterangan palsu. Perlindungan ini penting agar notaris dapat menjalankan tugasnya dengan tenang tanpa rasa takut berlebihan. Jika tidak, maka profesi notaris akan selalu berada dalam ancaman gugatan setiap kali terjadi sengketa akibat keterangan palsu.

Dalam teori hukum, kepastian hukum tidak hanya berarti adanya aturan yang jelas, tetapi juga penerapan yang konsisten. Jika dalam kasus tertentu akta autentik dengan keterangan palsu dianggap tetap sah, sementara dalam kasus lain dianggap batal, maka akan timbul ketidakpastian. Oleh karena itu, putusan pengadilan yang konsisten sangat penting untuk menjaga kepastian hukum. Dengan adanya



yurisprudensi tetap, masyarakat dan notaris memiliki pedoman yang jelas dalam menghadapi kasus serupa.

Kepastian hukum akta autentik juga terkait dengan asas *acta publica probant sese ipsa*, yang berarti akta publik membuktikan dirinya sendiri. Akta autentik dianggap benar sampai ada pembuktian sebaliknya. Dengan demikian, keterangan palsu dalam akta autentik tidak serta-merta menghapus kekuatan pembuktiannya, melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu di pengadilan. Mekanisme ini menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan.

Dari perspektif praktis, kepastian hukum akta autentik memberikan manfaat bagi para pihak yang beritikad baik. Mereka dapat menggunakan akta autentik sebagai pegangan hukum dalam melakukan perbuatan hukum, tanpa perlu khawatir bahwa akta tersebut tidak diakui. Sebaliknya, pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan palsu tetap memiliki ruang hukum untuk memperjuangkan keadilan melalui pengadilan.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa proses peradilan seringkali memakan waktu lama dan biaya yang besar. Hal ini dapat mengurangi efektivitas kepastian hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan mekanisme hukum agar sengketa terkait akta autentik yang mengandung keterangan palsu dapat diselesaikan secara cepat dan efektif. Salah satu alternatif adalah melalui peradilan khusus atau lembaga mediasi yang melibatkan notaris sebagai pihak terkait.

Kepastian hukum dalam akta autentik tidak hanya melindungi kepentingan para pihak, tetapi juga menjaga integritas profesi notaris. Jika akta autentik sering dianggap tidak dapat dipercaya karena adanya keterangan palsu, maka wibawa notaris sebagai pejabat umum akan menurun. Oleh karena itu, menjaga kepastian hukum akta autentik juga berarti menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

Dalam kaitannya dengan kepastian hukum, peran pengawasan terhadap notaris juga penting. Organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) serta Kementerian Hukum dan HAM perlu memperkuat sistem pengawasan untuk memastikan bahwa notaris menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan hukum. Dengan pengawasan yang baik, kepastian hukum akta autentik dapat lebih terjamin.

Dengan demikian, kepastian hukum akta autentik yang mengandung keterangan palsu dapat dipahami dalam dua dimensi. Pertama, secara formil akta tetap sah selama dibuat sesuai prosedur hukum. Kedua, secara materiil akta dapat dipersoalkan di pengadilan jika terbukti ada keterangan palsu. Mekanisme peradilan menjadi instrumen utama untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum bukanlah



sesuatu yang statis, melainkan dinamis sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

C. Peran Notaris dalam Menjaga Integritas dan Kepastian Akta Autentik

Notaris memiliki peran strategis dalam sistem hukum Indonesia sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik. Kewenangan ini bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga mengandung tanggung jawab etis dan moral untuk menjaga integritas hukum. Ketika akta autentik mengandung keterangan palsu, maka integritas hukum dan kepercayaan masyarakat dapat terganggu. Oleh karena itu, peran notaris tidak hanya sebatas penulisan akta, tetapi juga memastikan bahwa proses pembuatan akta mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris berwenang membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan ketetapan hukum yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh para pihak. Kewenangan ini menempatkan notaris sebagai penopang utama dalam penyelenggaraan administrasi hukum perdata. Namun, agar akta yang dibuat memiliki legitimasi penuh, notaris harus selalu berhati-hati dalam menjalankan kewenangannya.

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) merupakan salah satu pedoman utama yang harus dijalankan oleh notaris. Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris ditegaskan bahwa notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Prinsip ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kecerobohan yang dapat membuka ruang bagi masuknya keterangan palsu ke dalam akta autentik. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, notaris dapat meminimalkan risiko hukum yang timbul.

Kendati demikian, harus diakui bahwa dalam praktiknya notaris tidak selalu mampu membuktikan kebenaran materiil dari keterangan yang diberikan penghadap. Notaris hanya dapat memeriksa identitas formal, dokumen, serta memastikan bahwa para pihak menandatangani akta dengan kesadaran penuh. Oleh karena itu, tanggung jawab materiil sepenuhnya berada pada penghadap. Dalam konteks ini, peran notaris lebih bersifat memastikan aspek formalitas hukum terpenuhi.

Selain prinsip kehati-hatian, notaris juga terikat oleh asas profesionalitas. Asas ini mengharuskan notaris untuk memiliki kompetensi hukum yang memadai serta menjunjung tinggi kode etik profesi. Tanpa profesionalitas, integritas akta autentik akan mudah dipertanyakan. Menurut Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, notaris wajib menjaga martabat profesi dengan tidak melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat maupun dunia hukum.



Pengawasan terhadap notaris menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga integritas profesi. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, sementara organisasi profesi berperan dalam menegakkan kode etik. Jika ada notaris yang terbukti melanggar kewajibannya, sanksi administratif maupun etik dapat dijatuhkan. Hal ini bertujuan menjaga agar profesi notaris tetap dipercaya masyarakat.

Perlindungan hukum bagi notaris juga menjadi aspek penting dalam menjaga integritas. Jika notaris sudah menjalankan kewajibannya sesuai prosedur, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas keterangan palsu yang diberikan penghadap. Perlindungan ini penting agar notaris tidak selalu dijadikan pihak yang disalahkan dalam sengketa hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap notaris merupakan bagian dari upaya menjaga kepastian hukum akta autentik.

Meski demikian, perlindungan hukum tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan kelalaian notaris. Jika notaris terbukti lalai, misalnya tidak memeriksa identitas penghadap atau tidak membacakan akta, maka ia dapat dikenakan sanksi. Dalam hal ini, sanksi dapat berupa teguran, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap dari jabatan notaris. Ketegasan dalam menjatuhkan sanksi merupakan bagian dari mekanisme menjaga integritas akta autentik.

Peran notaris dalam menjaga integritas akta autentik juga harus didukung oleh kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna jasa notaris harus menyadari bahwa memberikan keterangan palsu bukan hanya merugikan pihak lain, tetapi juga dapat menimbulkan sanksi pidana. Oleh karena itu, literasi hukum masyarakat harus ditingkatkan agar keterangan palsu dalam akta autentik dapat diminimalisasi.

Selain aspek normatif, perkembangan teknologi juga dapat mendukung peran notaris dalam menjaga integritas akta autentik. Misalnya, dengan sistem digitalisasi data kependudukan yang terintegrasi, notaris dapat lebih mudah memverifikasi identitas penghadap. Penggunaan teknologi informasi ini dapat memperkuat keabsahan formal akta autentik sekaligus mengurangi risiko masuknya keterangan palsu.

Dalam perspektif teori hukum, peran notaris dapat dikaitkan dengan teori akibat hukum dan teori kepastian hukum. Menurut R. Soeroso, akibat hukum adalah lahirnya, berubahnya, atau hilangnya hubungan hukum sebagai konsekuensi dari tindakan hukum. Dalam hal ini, peran notaris memastikan bahwa akibat hukum dari akta autentik sesuai dengan maksud para pihak. Sementara itu, menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum hanya terwujud jika ada penerapan hukum yang konsisten, yang dalam konteks ini bergantung pada integritas notaris.

Dengan demikian, peran notaris bukan sekadar “mesin pembuat akta”, tetapi juga sebagai penjaga kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat. Akta autentik



yang dibuat oleh notaris tidak hanya bernilai administratif, tetapi juga mencerminkan jaminan hukum yang melindungi hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, menjaga integritas notaris sama artinya dengan menjaga kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa peran notaris dalam menjaga integritas dan kepastian akta autentik sangatlah vital. Notaris harus selalu menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, profesionalitas, dan kode etik, sekaligus mendapatkan perlindungan hukum ketika telah bertindak sesuai prosedur. Dengan kombinasi pengawasan, perlindungan, dan penerapan teknologi, integritas akta autentik akan tetap terjaga, sehingga kepastian hukum dapat tercapai bagi seluruh pihak.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa akta autentik yang dibuat di hadapan notaris tetap memiliki kekuatan hukum formil meskipun di dalamnya terdapat keterangan palsu dari penghadap. Notaris hanya bertanggung jawab pada aspek kebenaran formil, sedangkan kebenaran materiil sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak. Dengan demikian, keterangan palsu tidak serta-merta menghilangkan keabsahan formil akta autentik, melainkan harus dibuktikan di pengadilan untuk menentukan akibat hukumnya.

Keterangan palsu dalam akta autentik dapat menimbulkan akibat hukum ganda. Terhadap akta, akibat hukumnya bisa berupa pembatalan atau penurunan kedudukan menjadi akta di bawah tangan apabila terbukti adanya kelalaian notaris. Terhadap para pihak, akibat hukumnya berupa tanggung jawab pidana maupun perdata sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa akta autentik tetap memiliki kekuatan hukum, namun keberadaannya dapat dipertanyakan secara materiil melalui mekanisme peradilan.

Kepastian hukum akta autentik tetap terjamin selama notaris menjalankan kewajiban formil sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris. Perlindungan hukum diberikan kepada notaris agar tidak selalu dipersalahkan atas keterangan palsu yang diberikan penghadap. Namun, di sisi lain, notaris juga memiliki kewajiban moral dan profesional untuk menjaga integritas akta autentik dengan bertindak saksama, jujur, dan mematuhi kode etik. Keseimbangan antara perlindungan hukum dan tanggung jawab etis inilah yang menjadi kunci tercapainya kepastian hukum.

Penelitian ini juga menegaskan pentingnya konsistensi putusan pengadilan dalam menilai akta autentik yang mengandung keterangan palsu. Inkonsistensi putusan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi masyarakat maupun bagi notaris. Oleh karena itu, dibutuhkan yurisprudensi tetap yang dapat dijadikan



pedoman, sehingga penerapan hukum berjalan konsisten dan mampu memberikan kepastian hukum.

Akhirnya, penelitian ini memberikan rekomendasi agar peran notaris dalam menjaga integritas akta autentik diperkuat melalui tiga hal utama: peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar tidak memberikan keterangan palsu, pengawasan dan perlindungan hukum yang proporsional bagi notaris, serta pemanfaatan teknologi untuk memverifikasi identitas dan dokumen para pihak. Dengan demikian, akta autentik akan tetap menjadi instrumen utama dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, CV Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020
- Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008
- E. Isnaeni, *Hukum Perikatan*, Kencana, Jakarta, 2019,
- E. Susanti dan A. Tjahyono, *Praktik Pembuatan Akta Notaris*, Airlangga University Press, Surabaya, 2017
- Gunawan Widjaja, *Akta Notaris*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2006
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Habib Adjie, *Hukum Notariat Di Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2014
- Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2013
- Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Alumnia, Jakarta: 1986
- Herlin Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016
- Herry Susanto, *Peran Notaris Dalam Menciptakan Keputusan Dalam Kontrak*, UII Press, Yogyakarta, 2010



- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta 2020
- Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, Dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press Dan Citra Media, Jogjakarta 2006
- Kadarudin, *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum*, Formaci, Semarang, 2021
- Kansil, C.S.T., *Modul Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995
- Koesbiono Sarman Hadi, *Profesi Notaris Dalam Era Globalisasi, Tantangan dan Peluang, Makalah pada Seminar Nasional "Profesi Notaris Menjelang Tahun 2000"*, Yogyakarta, 1996
- Komar Andasasmita, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung , 1983
- Komar Andasasmita, *Notaris II Contoh Akta Autentik Dan Penjelasannya*, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, Bandung, 1990
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2007
- Lumban Tobing, G.H.S., *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1982
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994
- Moch. Anwar, H.A.K., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Alumnia, Jakarta, 1986
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Depok, 2019
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 217–218
- M. Yunus, *Perjanjian dalam Perspektif KUHPperdata*, Prenada Media, Jakarta, 2020
- Yahya Harahap, M. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan)*, ed.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Mahadi, *Falsafah Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Muhammad Wahdini, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, K-Media, Yogyakarta, 2022
- Mulyoto, *Perjanjian Tehnik Cara Membuat Dan Hukum Perjanjian Yang Harus dikuasai*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012
- Program Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, *Pedoman Penulisan Tesis Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya*, Jakarta, 2022
- Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994
- Rachmadi Usman, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Salim H.S., *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Sjaifurrahman, H.A, *Aspek Pertanggung jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju, 2011



- Subekti, R., *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paranita, Jakarta, 1995
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1990
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, ed.3, cet.1, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2003
- Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita Jakarta, 1971
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2004
- Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Tan Thong Kie, *Serba-Serbi Praktek Notariat*, Alumni, Bandung, 1987
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-serbi Praktek Notariat*, PT. Ichtiar Baru Van Houve, Jakarta, 2011
- Tim Penulis, *Buku Pedoman Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, Jakarta, 2024
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta 2017
- Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta 2015
- Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014

JURNAL:

- Agung Prianto, Anriz Nazaruddin Halim, Yudha Cahya Kumala, "*Kepastian Hukum Kekuatan Akta Autentik Terhadap Para Penghadap Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Notaris*", Jurnal Riset Ilmiah, Vol. 3, nomor 3, 2024
- Agus Kristianto Sinaga, Mahmul Siregar, Mahmud Mulyadi, Tony. "*Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Keterangan Palsu Dalam Akta Autentik*" (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 379 K/Pid/2021), Vol.1 No. 09, November 2024
- Fadhilla Neyma Salshabilla, "*Urgensi Formulasi Besaran Minimal Honorarium Notaris Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris*", Jurnal Hukum, Vol. 16 No. 01, 2023
- Radhityas Kharisma Nuryasinta. "*Autentisitas Akta Notaris Yang Terbukti Palsu Dan Dampaknya Bagi Para Pihak*", Vol. 9 No. 01, April 2024
- Yogi Hanapiah, "*Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Oleh Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Notarii*", Jurnal akta, Volume 5, Nomor 1, Januari 2018
- Salsabilla Dzulqarnain1, Mujiono Hafidh Prasetyo, "*Akibat Hukum Terhadap Akta Autentik Apabila Klien Menggunakan Identitas Palsu*", Notarius, Vol 17 Nomor 2, 2024

HASIL PENELITIAN TERDAHULU:

- Ahmad Sofyan, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik Dihubungkan Dengan Pasal 263 KUHP*, Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, Jakarta, 2017



- Evie Hanavia, Analisis Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik Tanpa Dihadiri Oleh Para Pihak, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2017
- Suhardino, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Keterangan, Identitas Dan Atau Dokumen Palsu Yang Disampaikan Oleh Para Pihak Yang Dijadikan Dasar Pembuatan Akta Autentik, Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017
- Sakina Ulfa Desati, Perlindungan Hukum bagi Notaris terhadap Akta Autentik Yang Memuat Keterangan Palsu dari Para Pihak (Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 606 K/Pid/2016), Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya, Palembang, 2024
- Yuli Iriyani, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Akibat Tindak Pidana Para Penghadap Yang Memasukan Keterangan Palsu Dalam Akta Autentik, Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, Jakarta, 2020

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Undang -Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

PUTUSAN PENGADILAN:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 239K/PDT/2023 *jo* Pengadilan Tinggi DKI No. 324/PDT/2022/PTDKI *jo* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 79/Pdt.G/2021/PNJKT SEL
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 283K/PID/2016 *jo* No. 392 K/Pdt/2005 *jo* No. 350 PK/Pdt/2008 *jo* 187/PDT/2004/PT.MKS
- Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 290/PID/2018/PT.DKI *jo* Pengadilan Negeri Jakart Timur Nomor 251/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim